



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 402/Pdt.P/2013/PN.Bkn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nama : AGUSTINA Br SIHOTANG

Tempat/Tgl.Lahir : Terantam, 15 Agustus 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Afd.IX Kebun Terantam Rt.009 Rw.001 Desa Kasikan  
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Agama : Kristen

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

dalam hal ini disebut sebagai .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 402/Pdt.P/2013/PN.Bkn tanggal 20 Juni 2013 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang No. 402/Pdt.P/2013/ PN.Bkn tanggal 20 Juni 2013 tentang penetapan hari sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi dipersidangan ;

### DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 03 Juni 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Register Nomor : 402/Pdt.P/2013/PN.Bkn sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah bernama **JONNER SIHOTANG** dan ibu bernama **MARINCE BR SITUMORANG** dan hubungan Pemohon dengan **AGUSTINA BR SIHOTANG** dan **NOVA ULI SIHOTANG** adalah saudara kandung;
- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama **NOVA ULI SIHOTANG** lahir di Terantam tanggal 26 Juli 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 47.975/T/Mdn/2011 tanggal 23 Mei 2012 masih dibawah umur;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 02 September 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/KSN/I/2013/02 tertanggal 25 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (bukti fotocopy terlampir);
- Bahwa Pemohon dan adik kandung Pemohon yang bernama Nova Uli Br Sihotang merupakan ahli waris dari kedua orang tua Pemohon sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasikan Nomor 140/KSN/I/2013/01 tanggal 22 Januari 2013;
- Bahwa untuk kepentingan hukum bagi adik kandung Pemohon tersebut, Pemohon ingin mengajukan permohonan Wali Pengampu terhadap adik kandung Pemohon bernama **NOVA ULI BR SIHOTANG**, dikarenakan **NOVA ULI BR SIHOTANG** masih di bawah umur;
- Bahwa Penetapan Wali Pengampu tersebut Pemohon perlukan untuk mengurus kepentingan-kepentingan **NOVA ULI BR SIHOTANG**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon yang bertindak selaku Wali Pengampu dari adik kandung Pemohon yang bernama **NOVA ULI BR SIHOTANG**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, pemohon menerangkan bahwa tetap pada isi surat permohonan tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi materai cukup yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustina Br Sihotang Nomor 1401125508930003, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 140/KSN/I/2013/01, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Jonner Sihotang Nomor : 474.3/KSN/I/2013/02 tanggal 25 Januari 2013, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Marince Br Situmorang Nomor : 474.3/KSN/I/2013/02 tanggal 25 Januari 2013, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1401-KW-22042013-0003 tanggal 22 April 2013, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nova Uli Br Sihotang Nomor : 47.975/T/Mdn/2011 tanggal 23 Mei 2012, diberi tanda P.6;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Petikan Akte Nikah atas nama Fernando Simangunsong dan Agustina

Br Sihotang tanggal 23 November 2012, diberi tanda P.7;

8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401122901130007 atas nama Fernando

Simangunsong, diberi tanda P.8;

9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401122406100006 atas nama Jonner Sihotang,

diberi tanda P.9;

10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jonner Sihotang Nomor

1401122010700002 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Monika Br Situmorang

Nomor 1401124306720002, diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan

keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Dortika Br Manullang:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk selaku saksi dalam permohonan perwalian yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa perwalian yang diajukan Pemohon tersebut adalah atas nama adik kandungnya yang bernama Nova Uli Sihotang;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2012 karena terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa suami Pemohon bernama Fernando Simangunsong dan mereka menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi kehidupan Pemohon dengan suaminya tidak ada permasalahan;

2. **Robet Situmorang :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk selaku saksi dalam permohonan perwalian yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa perwalian yang diajukan Pemohon tersebut adalah atas nama adik kandungnya yang bernama Nova Uli Sihotang;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2012 karena terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa suami Pemohon bernama Fernando Simangunsong dan mereka menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi kehidupan Pemohon dengan suaminya tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon **AGUSTINA Br SIHOTANG** adalah sebagai wali yang sah dari seorang anak yang masih di bawah umur bernama : **NOVA ULI SIHOTANG**, lahir di Terantam tanggal 26 Juli 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 47.975/T/ Mdn/2011 tanggal 23 Mei 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **04 JULI 2013** oleh

**A.BOANG MANALU,SH,MH**, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dan Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HASRUL** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

**HASRUL**

**A.BOANG MANALU,SH,MH**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,-
- Adminstrasi : Rp. 12.000,-
- Panggilan : Rp. 300.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- leges : Rp. 3.000,-
- Jumlah : Rp. 356.000,-

Pada hari ini **Kamis** tanggal **04 Juli 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya-biayanya

**WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**

**ERLI SELFIAN,SH**

**NIP.19566009 198302 2 001**

## Biaya-biaya :

- Legalisasi Tandatangan : Rp.10.000,-
- Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan : Rp. 1.800,- +
- Jumlah : Rp.11.800,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)